

PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 01/Permentan/OT. 140/1/2007

TENTANG

DAFTAR BAHAN AKTIF PESTISIDA YANG DILARANG DAN PESTISIDA TERBATAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 434.1/Kpts/TP.270/7/2001 tentang Syarat dan Tatacara Pendaftaran Pestisida bahwa pestisida yang mempunyai kriteria Pasal 5 ayat (3) termasuk katagori pestisida dilarang;
b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 434.1/Kpts/TP. 270/7/2001 Tentang Syarat dan Tatacara Pendaftaran Pestisida bahwa pestisida yang mempunyai kriteria Pasal 5 ayat (5) termasuk katagori pestisida terbatas;
c. bahwa atas dasar hal tersebut di atas, dipandang perlu untuk menetapkan daftar bahan aktif pestisida dilarang dan daftar bahan aktif pestisida terbatas;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1973 tentang Pengawasan Atas Peredaran, Penyimpanan dan Penggunaan Pestisida (Lembaran Negara Tahun 1973 Nomor 12);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3586);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4153);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2002 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Pertanian (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4224) juncto Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4362);
9. Keputusan Presiden 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
10. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
11. Peraturan Presiden Nomor Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
12. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 434.1/Kpts/ TP.270/7/2001 tentang syarat dan Tata Cara Pendaftaran Presiden;
13. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 517/Kpts/ TP.270/9/2002 tentang Pengawasan Pestisida;

14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 299/Kpts/ OT.140/7/2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 341/Kpts/ OT.140/7/2005 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen pertanian;
16. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 342/Kpts/ OT.160/9/2005 tentang Komisi Pestisida;

Memperhatikan : Pendapat Komisi Pestisida dalam suratnya Nomor ……/ Kompes/2006 tanggal ……2006;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : DAFTAR BAHAN AKTIF PESTISIDA YANG DILARANG DAN PESTISIDA TERBATAS

Pasal 1

(1) Menetapkan bahan aktif pestisida yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I Peraturan ini.
(2) Menetapkan bahan aktif pestisida terbatas sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II Peraturabn ini.

Pasal 2

Pestisida yang mengandung bahan aktif sebagaimana dimaksud dalam pasal I ayat (1) tidak boleh diimpor maupun diproduksi di dalam negeri.

Pasal 3

Apabila Pestisida sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada di wilayah Negara Republik Indonesia, maka pestisida-pestisida tersebut wajib dikeluarkan dari wilayah Negara Republik Indonesia atau dimusnahkan oleh pemilik atau pihak yang menguasainya yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 4

Dengan ditetapkannya Peraturan ini maka surat edaran Komisi Pestisida Nomor 166/Kompes/2004 tanggal 28 April 2004 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 5

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di J a k a r t a
Pada tanggal 5 Januari 2007

MENTERI PERTANIAN,

ttd

ANTON APRIYANTONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri kesehatan;
4. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
5. Menteri Perindustrian;
6. Menteri Perdagangan;
7. Menteri Negara Lingkungan Hidup;
8. Menteri Kehutanan;
9. Menteri Kelautan dan Perikanan;
10. Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan;
11. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
12. Para Pimpinan Unit Kerja Eselon I di lingkungan Departemen Pertanian;
13. Ketua Komisi Pestisida;
14. Para Pemegang Pendaftaran.

LAMPIRAN I. Surat/Peraturan Menteri Pertanian Nomor:

I. Jenis-jenis bahan aktif yang dilarang untuk semua bidang penggunaan pestisida:

No.	Bahan Aktif	CAS No
1.	2,4,5-Triklorofenol	93-76-5
2.	2,4,5 Triklorofenol	95-95-4
3.	Natrium 4-brom-2,5-diklorofenol	4824-78-6
4.	Aldikarb	116-06-3
5.	Aldrin	309-00-2
6.	1,2-Dibromo-3-kloropropan(DBCP)	96-12-8
7.	Cyhexatin	13121-70-5
8.	Dikloro difenil trikloroetan (DDT)	50-29-3
9.	Dieldrin	60-57-1
10.	2,3 – Diklorofenol	
11.	2,4 – Diklorofenol	
12.	2,5 – Diklorofenol	
13.	Dinoseb	88-85-7
14.	Ethyl p-nitrophenyl Benzenethiophosnate (EPN)	2104-64-5
15.	Endrin	106-93-4
16.	Etilen dibromida (EDB)	72-20-8
17.	Fosfor kuning (Yellow Phosphorus)	
18.	Heptaklor	76-44-8
19.	Kaptafol	2425-06-1
20.	Klordan	57-74-9
21.	Klordimefon	19750-95-9
22.	Leptopos	21609-90-5
23.	Lindan	608-73-1
24.	Metoksiklor	72-43-5
25.	Mevinfos	26718-65-0
26.	Monosodium metan arsonat (MSMA)	2163-80-6
27.	Natrium klorat	7775-09-9

28.	Natrium tribromofenol	
29.	Metil paration	298-00-0
30.	Pentaklorofenol (PCP) dan garamnya	87-86-5
31.	Senyawa arsen	1327-53-3
32.	Senyawa merkuri	10112-91-1, 7546-30-7, 7487-94-7, 21908-53-2
33.	Strikhnin	
34.	Telodrin	297-78-9
35.	Toxaphene	8001-35-2
36.	Mireks	2385-85-5

II. Jenis-jenis bahan aktif yang dilarang untuk pestisida rumah tangga, hygiene dan sanitasi yang digunakan untuk pengendalian serangga rumah tangga adalah diklorvos dan klorpirifos.

LAMPIRAN II Surat/Peraturan Menteri Pertanian Nomor:

BAHAN AKTIF PESTISIDA YANG DITETAPKAN SEBAGAI PESTISIDA TERBATAS :

1. Alumunium Fosfida
2. Parakuat Diklorida
3. Seng Fosfida
4. Magnesium Fosfida
5. Metil Bromida